

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri dari beribu pulau, terletak memanjang di garis khatulistiwa, di antara dua benua dan dua samudera. Untuk mencapai tujuan perekonomian nasional sebagai pengamalan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mewujudkan penyelenggaraan berdasar atas ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan, kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Asuransi merupakan salah satu sarana dalam memperlancar roda perekonomian, memperkuat persatuan dan kesatuan nasional.

Perkembangan industri asuransi saat ini meningkat pesat di Indonesia pada era Presiden Joko Widodo yang sangat menekankan pada pembangunan infrastruktur. Perasuransian di Indonesia saat ini mengalami perkembangan yang pesat dengan meningkatnya dan bertambahnya pemanfaatan layanan jasa perasuransian oleh masyarakat, peningkatan peran perasuransian dalam mendorong pembangunan nasional di Indonesia terjadi ketika perasuransian dapat lebih mendukung masyarakatnya.¹ Berbeda dengan pada saat terjadinya gejolak moneter, industri asuransi mengalami

¹ Penjelasan umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337).

pertumbuhan yang sangat lambat, dalam kurun waktu 1993-1996, menurut BPS, perubahan asuransi hanya bertambah 4 buah perusahaan yaitu dari 159 perusahaan pada tahun 1995 menjadi 163 perusahaan pada tahun 1996, hal ini menunjukkan adanya tekanan yang kuat dalam membuka pasar asuransi di Indonesia dengan ketidak konsistenan pemerintah pada saat itu untuk membangun basis asuransi di Indonesia.²

Kesatuan ekonomi nasional membuat masyarakat di Indonesia memilih asuransi karena telah memegang peranan penting, asuransi memberikan perlindungan terhadap kemungkinan kerugian yang akan terjadi, asuransi juga memberikan dorongan yang besar kearah perkembangan ekonomi lainnya. Perusahaan asuransi sebagai perusahaan jasa, pada satu sisi menjual jasa kepada pelanggan, sedangkan pada sisi lain, perusahaan asuransi adalah sebagai investor dari tabungan masyarakat kepada investasi yang produktif.³ Selain itu pentingnya asuransi tercermin dari banyaknya masyarakat yang telah menggunakan jasa asuransi sebagai pengalihan risiko ketika terjadi suatu kerugian dan asuransi sebagai *Insurable Interest* (kepentingan untuk mengasuransikan) merupakan suatu prinsip yang penting dalam asuransi. *Insurable interest* memberikan hak untuk mengasuransikan kepada seseorang, karena adanya hubungan keuangan yang diakui oleh hukum antara orang tersebut dengan objek pertanggungan, yang menjadi

² Laporan penelitian Ign.Sumarsono Raharjo,2000, *Perlindungan Hukum Hak-Hak Tertanggung Dalam “Asuransi Kerugian Berlanjut (Consequential Losses Insurance)” Dan Kaitannya Dengan PSKI 1998*,Yogyakarta, hlm. 1.

³ Sri Redjeki Hartono, 1999, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, Sinar Grafika,Jakarta Hal.8.

pokok perjanjian asuransi adalah kepentingan keuangan yang dimiliki seseorang tertanggung dalam objek pertanggungan tersebut.⁴

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) Pasal 247 berisi mengenai macam pertanggungan yang terdiri dari :

1. Bahaya kebakaran;
2. Bahaya yang mengancam hasil pertanian yang belum dipanen;
3. Jiwa satu orang atau lebih;
4. Bahaya laut dan bahaya perbudakan;
5. Bahaya pengangkutan di darat, di sungai, dan perairan pedalaman

Kerugian yang terjadi didalam asuransi dan telah diperjanjikan sebelumnya antara penanggung dan tertanggung akan mendapat ganti rugi yang diberikan oleh penanggung bila tertanggung menderita kerugian yang dijamin oleh polis (bukti tertulis untuk perjanjian asuransi), bertujuan untuk mengembalikan tertanggung pada posisinya semula atau untuk menghindarkan tertanggung dari kebangkrutan.⁵ Secara umum memang dapat disebutkan bahwa asuransi dan lembaga asuransi itu merupakan lembaga ekonomi yaitu suatu lembaga peralihan risiko.⁶ Risiko diartikan pula sebagai kerugian yang tidak pasti (*uncertainty of financial loss*) didalamnya terdapat dua unsur yaitu: ketidakpastian dan kerugian. Karena besarnya risiko ini dapat diukur dengan nilai barang yang mengalami peristiwa diluar kesalahan pemiliknya, maka risiko dapat dialihkan kepada perusahaan asuransi kerugian dalam bentuk pembayaran klaim asuransi.

⁴ Kusumaningtuti S. Soetiono, 2016, *Perasuransian*, Penerbit Otoritas Jasa Keuangan, Jakarta, hlm. 25.

⁵ *ibid*

⁶ Sri Redjeki Hartono, *Op. Cit.*, hlm. 50.

Pembayaran klaim asuransi akibat kerugian yang ditimbulkan oleh suatu peristiwa tertentu (*evenement*) tidak secara otomatis menyebabkan kerugian itu dibayar. Agar suatu kerugian itu diberikan ganti oleh penanggung harus dapat dibuktikan terlebih dahulu bahwa kerugian itu adalah disebabkan oleh *peril* (suatu peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian) dan risiko yang termasuk dalam tanggung jawab penanggung.⁷

Asuransi kebakaran yang menimbulkan dibentuknya klausa jaminan atau klausa risiko PSKI yang menyatakan bahwa risiko yang termasuk dalam pertanggungan ialah risiko terjadinya kerusakan dan/atau kerugian pada harta benda dan/atau kepentingan yang dipertanggung.⁸ Kebakaran yang diakibatkan oleh tertanggung sehingga mengenai pihak ketiga akan ditutup oleh PSKI. Demikian pula kerusakan akibat air atau benda lain terhadap barang yang dipertanggung dalam usaha pemadaman kebakaran pihak ketiga, yang juga termasuk kategori ini ialah perusakan atau pemusnahan seluruh atau sebagian barang atas perintah pihak berwajib dalam rangka mencegah menjalarnya kebakaran lebih lanjut.⁹ Sehingga dengan adanya kerugian yang mengakibatkan pihak ketiga akibat menjalarnya kebakaran maka di perlukan suatu klaim asuransi untuk biaya-biaya ganti kerugian.

Menyadari peran yang besar dari asuransi tersebut, perusahaan asuransi harus lebih ditata dalam satu kesatuan sistem perasuransian nasional secara terpadu dan

⁷Agus Prawoto,1995,*Hukum Asuransi dan Kesehatan Perusahaan Asuransi*, BPFE-YOGYAKARTA,Yogyakarta,hlm.52.

⁸H. Gunanto, 1984, *Asuransi Kebakaran di Indonesia*, Tira Pustaka Jakarta, Jakarta,hlm.76.

⁹Suhawan,1988, *Pola Dasar Asuransi Kerugian*, Djatnika, Bandung.,hlm.41.

mampu menyediakan jasa perasuransian sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Penyediaan jasa perasuransian secara nasional dapat dilakukan dengan adanya perusahaan-perusahaan asuransi yang memiliki tanggung jawab ketika terjadi kerugian yang mengakibatkan pihak ketiga akibat kerugian berkelanjutan, ganti kerugian ketika sebuah gedung peindustrian mengalami kebakaran sehingga mengakibatkan keterlambatan pembayaran gaji dari karyawannya dan kompeten dalam penyediaan jasa kepada masyarakat.

Ketidakjelasan dan belum terperinci dalam hukum mengenai asuransi kerugian berkelanjutan dalam PSKI terhadap tertanggung yang mengalami *evenement*, maka berdasarkan latar belakang masalah diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ASURANSI KERUGIAN BERKELANJUTAN DALAM PSKI TERHADAP TERTANGGUNG YANG MENGALAMI *EVENEMENT* (Studi Kasus : PT. ASURANSI WAHANA TATA YOGYAKARTA).

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dibuat sesuai dengan latar belakang masalah yang telah diuraikan adalah :

“Bagaimanakah konsekuensi yuridis terhadap tertanggung yang mengalami kerugian berkelanjutan didalam PSKI 1982?”

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui serta memahami konsekuensi yuridis terhadap tertanggung yang mengalami kerugian berkelanjutan didalam PSKI 1982.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan perkembangan bidang hukum tertentu pada khususnya hukum ekonomi dan bisnis.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Perusahaan Asuransi :

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perusahaan asuransi yang ada di Indonesia.

b. Bagi Masyarakat Indonesia :

Hasil dari penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan pengetahuan kepada masyarakat Indonesia khususnya dalam hal penyelesaian ketika terjadinya asuransi kerugian berkelanjutan dalam PSKI terhadap tertanggung yang mengalami *evenement*.

c. Bagi Penulis :

Sebagai persyaratan lulus strata-1 Fakultas Hukum Universitas Atma
Jaya Yogyakarta.

E.KEASLIAN PENELITIAN

Penulisan hukum ini merupakan hasil karya dari penulis dan bukan merupakan duplikasi maupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Penelitian yang ditulis oleh penulis ini berjudul “Asuransi Kerugian Berkelanjutan dalam PSKI terhadap Tertanggung yang mengalami *Evenement* (Studi Kasus : PT. ASURANSI WAHANA TATA YOGYAKARTA” belum pernah ditulis sebelumnya. Jika penulisan hukum ini terbukti merupakan duplikasi maupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia untuk menerima sanksi akademik atau sanksi hukum yang berlaku. Adapun judul-judul skripsi yang mirip adalah :

1. a. Identitas Penulis

Nama : Faris Danar Saputro

Nomor Mahasiswa : E 0003167

Universitas : Sebelas Maret Surakarta

b. Judul : Tanggung Jawab Hukum PT. Asuransi Jasa Indonesia Dalam Penyelesaian Klaim Asuransi Pengangkutan Barang Di Laut (Studi Kasus Di PT. Asuransi Jasa Indonesia Cabang Surakarta).

c. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana proses penyelesaian klaim asuransi pengangkutan barang di laut oleh PT. Asuransi Jasa Indonesia Cabang Surakarta ?
- 2) Kendala apa yang dihadapi PT. Asuransi Jasa Indonesia dalam melaksanakan tanggung jawab hukum penyelesaian klaim asuransi pengangkutan barang di laut?

d. Hasil Penelitian

PT. Asuransi Jasa Indonesia perlu menggunakan cara-cara yang lebih efektif dan efisien dalam penyelesaian klaim dengan meningkatkan sumber daya manusia maupun teknologinya agar dalam menangani kasus-kasus di luar daerah maupun di luar negeri dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat (efektif dan efisien), dan Pemerintah melalui menteri perhubungan bekerja sama dengan PT. Asuransi Jasa Indonesia perlu menerapkan aturan kelayakan kapal secara ketat dan disiplin sehingga keselamatan penumpang, barang maupun kapal dapat terjamin.

2. a . Identitas Penulis

Nama : Theodora Rosaria Anindita

Nomor Mahasiswa : 120510834

Universitas : Atma Jaya Yogyakarta

b. Judul : Asuransi Awak Pesawat Udara Atas Terjadinya Kecelakaan Pesawat Udara

c. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana sistem pertanggungjawaban hukum perusahaan penerbangan terhadap awak pesawat udara yang mengalami kecelakaan pesawat udara ?

- 2) Bagaimana peran asuransi dalam penyelesaian santunan atas awak pesawat udara yang meninggal dunia, luka-luka, cacat sementara atau cacat tetap karena mengalami kecelakaan pesawat udara?

d. Hasil Penelitian

Tanggung jawab hukum perusahaan penerbangan terhadap awak pesawat udara merupakan tanggung jawab yang kontraktual. Hal tersebut disebabkan oleh hubungan kontraktual yang dimiliki oleh perusahaan penerbangan dengan awak pesawat udara sebagai pekerja, dengan adanya hubungan kontraktual tersebut maka menimbulkan adanya hak dan tanggung jawab dari kedua belah pihak yang timbul. Sedangkan untuk asuransi dalam penyelesaian santunan terhadap awak pesawat udara yang meninggal dunia, luka-luka, cacat sementara atau cacat tetap karena mengalami kecelakaan pesawat udara memiliki peranan yang sangat besar yaitu, sebagai pemberi jaminan atas keselamatan dari awak pesawat udara pada saat menjalankan tugasnya didalam pesawat udara, sehingga harus tetap adanya pertanggung jawaban dari perusahaan asuransi melalui asuransi kepada awak pesawat.

3. a. Identitas Penulis

Nama : Binti Salekhah

Nomor Mahasiswa : 1110046200027

Universitas : Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

b. Judul : Keunggulan Kompetitif Produk Asuransi Kebakaran Okupasi Rumah Tinggal (Studi PT Asuransi Takaful Umum dan PT Asuransi Tri Pakarta Syariah).

c. Rumusan Masalah

- 1) Apa bentuk keunggulan yang diciptakan PT Asuransi Takaful Umum dalam produk asuransi kebakaran ?
- 2) Apa bentuk keunggulan yang diciptakan PT Asuransi Tri Pakarta Syariah dalam produk asuransi kebakaran ?
- 3) Apa strategi yang digunakan di PT Asuransi Takaful Umum dan PT Asuransi Tri Pakarta Syariah dalam meraih keunggulan kompetitif ?
- 4) Perusahaan mana yang lebih unggul dalam produk asuransi kebakaran okupasi rumah tinggal?

d. Hasil Penelitian

Keunggulan kompetitif pada PT Asuransi Takaful Umum lebih unggul, hal ini dibuktikan oleh hasil penelitian, pertama dari segi okupasi (fungsi bangunan) yang lebih banyak objek manfaat takaful yang dapat ditutup, kedua dari segi luas jaminan, ketiga dari tarif premi, keempat teknologi, kelima pelayanan dan keenam dari segi pemasaran cenderung ke strategi diferensiasi, sedangkan PT Asuransi Tri Pakarta Unit Syariah lebih unggul dari segi risiko sendiri dan dari strategi pemasaran cenderung ke arah strategi fokus.

Berdasarkan ketiga skripsi yang telah diuraikan, maka jika Faris Danar Saputro menekankan pada tanggung jawab hukum PT. Asuransi Jasa Indonesia dalam penyelesaian klaim asuransi pengangkutan barang di laut, maka Ilham Fatkur

Rohman mempersoalkan mengenai pertanggung jawaban hukum atas perusahaan asuransi terhadap tindakan wanprestasi menurut hukum positif di Indonesia, dan Binti Salekhah memfokuskan pada Keunggulan Kompetitif Produk Asuransi Kebakaran Okupasi Rumah Tinggal (Studi PT Asuransi Takaful Umum dan PT Asuransi Tri Pakarta Syariah), berbeda dengan yang dilakukan oleh penulis. Hal ini dikarenakan penulis lebih menekankan pada asuransi kerugian berkelanjutan dalam PSKI terhadap tertanggung yang mengalami *evenement*.

F. Batasan Konsep

Berdasarkan tinjauan pustaka yang telah disusun, terdapat beberapa konsep atau variabel yang dijadikan konsep penulisan hukum skripsi ini, yaitu:

1. Asuransi kerugian berkelanjutan dalam penulisan hukum skripsi ini diartikan sebagai perusahaan yang memberikan jasa dalam penanggulangan risiko atas kerugian, kehilangan manfaat, dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga, yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti dan akibat barang-barang yang rusak dan juga kehilangan akibat terjadinya kebakaran.
2. Atas tertanggung yang mengalami *evenement* dalam penulisan hukum skripsi ini diartikan sebagai orang yang memiliki benda/harta kekayaan yang ketika terjadi suatu kebakaran, tertanggung mengalami kerugian atas hilang dan rusaknya benda/harta kekayaan yang telah diasuransikan

kepada perusahaan asuransi, sehingga tertanggung mendapat ganti kerugian atas terjadinya kebakaran.

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian hukum yang dipergunakan dalam penelitian hukum ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian yang dilakukan atau difokuskan untuk mengkaji penerapan norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan mengenai asuransi kerugian berkelanjutan dalam PSKI ketika terjadi kebakaran benda/harta kekayaan tertanggung sehingga menimbulkan adanya tanggung jawab dari perusahaan asuransi kepada tertanggung yang berupa ganti kerugian dan juga meliputi tanggung jawab ketika terjadi kerugian pada sebuah pabrik industri.

2. Pendekatan Masalah

Sehubungan dengan tipe penelitian yang digunakan yakni yuridis normatif, maka pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute-approach*).¹⁰ Pendekatan perundang-undangan (*statute-approach*) dilakukan untuk meneliti aturan-aturan yang penormaannya masih belum terperinci mengenai ganti kerugian dari perusahaan asuransi ketika terjadi kebakaran dan terkait dengan pertanggungjawaban perusahaan asuransi ketika

¹⁰ Johnny Ibrahim, 2012, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, cetakan keenam, Bayumedia Publishing, Malang, hlm. 302.

terjadi kerugian berkelanjutan dalam PSKI terhadap tertanggung yang mengalami *evenement*.

3. Sumber bahan Hukum

Sumber bahan hukum dalam penelitian yuridis normatif berupa data sekunder sebagai data utama yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) BAB IX tentang Pertanggung jawaban atau Asuransi pada Umumnya Stbl. 1847-276.
3. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 337).
4. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 13).
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992).
6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008).

b. Bahan Hukum sekunder

Bahan hukum sekunder berupa bahan hukum dan pendapat hukum yang diperoleh dari buku-buku, internet dan peraturan perundang-undangan. Selain itu juga dapat berupa doktrin, asas-asas hukum, fakta hukum, dan juga narasumber apabila diperlukan.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Asuransi.

4. Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan Bahan Hukum yang dilakukan melalui:

a. Studi Kepustakaan, yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer mengenai asuransi kerugian berkelanjutan dalam PSKI terhadap tertanggung yang mengalami *evenement*, dan bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum yang diperoleh dari buku-buku, jurnal, surat kabar dan internet.

b. Wawancara dengan narasumber yaitu melakukan tanya jawab untuk memperoleh data mengenai asuransi kerugian berkelanjutan dalam PSKI terhadap tertanggung yang mengalami *evenement*, sebagai pedoman wawancara dibuat daftar pertanyaan secara sistematis dan terbuka.

5. Analisis

a. Bahan Hukum Primer

Dalam jenis penelitian hukum normatif, analisis dilakukan terhadap bahan hukum primer. Analisis bahan hukum primer ini dilakukan dengan menganalisa lima unsur ilmu hukum normatif atau ilmu hukum dogmatig, yaitu :

1) Deskripsi Hukum positif

Deskripsi hukum positif adalah uraian atau pemaparan mengenai isi dan struktur peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan asuransi kerugian berkelanjutan dalam PSKI terhadap tertanggung yang mengalami *evenement*.

2) Sitematisasi Hukum Positif

Sistematisasi hukum positif dilakukan dengan memaparkan ketidakharmonisan atau antinomi antara norma hukum positif yang berupa Undang-undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian dengan PSKI mengenai pertanggung kepada pihak ketiga.

3) Analisis hukum positif sebagai *open system* artiya peraturan perundang-undangan perihal tanggung jawab perusahaan asuransi terhadap asuransi kerugian

berkelanjutan, dapat disistematisasikan dan bertumpu pada asas hukum dalam hal ini asas indemnitas.

4) Interpretasi hukum positif

Interpretasi hukum positif yang digunakan adalah gramatikal yang sesuai dengan tata bahasa yang dipergunakan, sistematisasi suatu peraturan telah sesuai dengan suatu sistem, dan juga teleologis yang memiliki suatu tujuan.

5) Menilai Hukum Positif

Penilaian hukum positif berkaitan dengan asas indemnitas.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang berupa pendapat hukum diperoleh melalui buku, internet, dan melalui narasumber diperbandingkan, sehingga dapat ditemukan persamaan dan perbedaan. Hasil yang diperoleh dideskripsikan dan diperbandingkan dengan berbagai pendapat hukum serta norma hukum positif.

I. Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum/skripsi.

BAB II: PEMBAHASAN

Bab ini berisi menguraikan tentang tinjauan umum dan tinjauan khusus dari adanya suatu kerugian berkelanjutan dalam PSKI. Dalam pembahasan ini dibahas mengenai asuransi kerugian berkelanjutan dalam PSKI terhadap tertanggung yang mengalami *evenement*.

BAB III: PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari jawaban atas permasalahan yang menjadi arahan dan pacuan serta saran sebagai pelengkap.

